

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN ATAS RESIKO PELAKSANAAN TUGAS

Ronald Alex Firdaus Sigiro^{1)*}, Muldri P.J. Pasaribu²⁾, Rony Andre Christian Naldo³⁾,
Elpina⁴⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

^{2).3).4)}Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

Email: ronaldalexfirdaussigiro@gmail.com

Abstract

Carrying out firefighting duties certainly poses risks for Dismarkat officers, including work-related accidents that can occur at any time without warning. Regarding the risks involved in carrying out these duties, it is hoped that work-related accidents will be prevented. The legal fact is that work-related accidents occur, and in relation to these work-related accidents, Dismarkat officers do not receive legal protection. Therefore, a comprehensive study is needed that links them to the principles of equitable social security. This way, in the future, legal protection can be guaranteed for Dismarkat employees who experience work-related accidents while carrying out their duties.

Keywords: Protection, Officers, Risk.

Abstrak

Pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran tentunya berisiko terhadap Petugas Dismarkat berupa kecelakaan kerja yang dapat terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi. Terkait risiko pelaksanaan tugas tersebut, diharapkan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Fakta hukumnya ada terjadi kecelakaan kerja, dan terkait kecelakaan kerja tersebut, Petugas Dismarkat tidak mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian secara komprehensif dengan mengaitkan kepada prinsip-prinsip jaminan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian pada masa yang akan datang dapat tercipta jaminan kepastian perlindungan hukum bagi Pegawai Dismarkat yang mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas.

Kata Kunci: Perlindungan, Petugas, Risiko.

PENDAHULUAN

Menurut Friedrich Carl von Savigny: "Hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Pada dasarnya hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat" (Soerjono Soekanto, 1985, 9). Hukum dengan sifatnya yang mengatur dan memaksa, merupakan bagian penting kehidupan karena mengatur semua bidang kehidupan masyarakat yang akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Melalui hukum, diharapkan terciptanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagiaan, kebenaran,

kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Rony Andre Christian Naldo, et.al., 2021, 106).

Mengenai fungsi dari hukum, menurut Lawrence M. Friedman: "1. Untuk mewujudkan keadilan (*to distribute and maintain of values that society feel to be right*); 2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*settlement of dispute*); 3. Sarana pengendalian masyarakat (*social control*); 4. Sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*)" (Oloan Sitorus, dan H.M. Zaki Sierrad, 2006, 8).

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia merupakan negara hukum. Aristoteles mengartikan negara hukum sebagai negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Aristoteles mengemukakan dalam pengertian negara hukum, maka warga negara dikonsepsikan ikut serta dalam permusyawaratan negara. Dengan kalimat lain, warga negara secara aktif ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (I Dewa Gede Atmadja, 2010, 43).

Sesuai pendapat Moh. Maffud M.D., negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic dan integratif dari 2 (dua) konsep negara hukum, yakni *rechstaat* dan *the rule of law*. Sesuai pendapat Mardi Candra, pilihan konsep prismatic tersebut sangat beralasan, yakni untuk memadukan prinsip kepastian hukum dalam konsep *rechstaats*, dan prinsip keadilan dalam konsep *the rule of law* (Rony Andre Christian Naldo, et.al., 2025, 24).

Saat sekarang ini, Indonesia memasuki era otonomi daerah (otda). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 9 Tahun 2015). Otda diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Terkait penyelenggaraan otda, ada berbagai dinas terkait. Salah satu dinas yang dimaksud adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat). Keberadaan Disdamkarmat adalah untuk menanggulangi bencana. Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007), ditentukan bahwa: “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Pada Pasal 1 angka (5) UU Nomor 24 Tahun 2007, ditentukan bahwa: “Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”. Pada angka (6), ditentukan bahwa: “Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana”.


Petugas Disdamkarmat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dibedakan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). ASN pada Disdamkarmat memiliki tugas pokok: 1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran; 2. Pemadaman kebakaran; 3. Penyelamatan; 4. Penanganan bahan berbahaya dan beracun; 5. Pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran tentunya berisiko terhadap Petugas berupa kecelakaan (musibah). Terkait resiko pelaksanaan tugas khususnya pemadaman kebakaran, diharapkan agar tidak terjadi musibah yang menimpa Petugas Disdamkarmat. Faktanya, terjadi musibah yang menimpa Petugas Disdamkarmat, yang terjatuh dari unit mobil pemadam kebakaran Disdamkarmat pada saat akan melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.

Terkait fakta terjadinya musibah tersebut, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah/Pemda (yang salah satu tugas adalah untuk melindungi setiap Warga Negara Indonesia/WNI) *casue quo* (cq) Disdamkarmat, hadir untuk mengalokasikan dana yang dianggarkan guna membantu biaya perawatan petugas. Fakta hukumnya, tidak ada alokasi dana guna membantu biaya perawatan petugas, sebab tidak dianggarkan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



Bagan 1: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan kewajiban pengusaha untuk mengupayakan agar pekerja mendapat jaminan ketika melakukan pekerjaan. Jaminan dimaksud yaitu adanya kepastian kelangsungan hubungan kerja, upah dan jaminan sosial serta perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh karena ketentuan mengatur kewajiban pengusaha pada umumnya berasal dari kaidah heteronom, dan dalam rangka memberi perlindungan bagi pekerja, maka biasanya juga diatur mengenai sanksi terhadap pengabaian kewajiban tertentu sebagaimana tercantum dalam ketentuan terkait (Aloysius Uwiyono, et.al., 2016, 63).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (SMK3). Perkantoran adalah bagian dari sistem manajemen gedung perkantoran secara keseluruhan dalam rangkap pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja, secara teoritis dikenal 3 (tiga) jenis perlindungan tenaga kerja: 1. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha

kemasyarakatan, yang bertujuan memungkinkan pekerja mengenyam dan mengembangkan hidupnya sebagaimana manusia pada umumnya. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja; 2. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini disebut juga sebagai keselamatan kerja; 3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut juga dengan jaminan sosial.

K3 dilaksanakan dengan integrasi pada SMK3 yang merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Meliputi struktur, organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengemabangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) merupakan dasar hukum kewajiban Perusahaan menerapkan K3.

SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Dalam ketenagakerjaan pengusaha/perusahaan melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran sebagaimana diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Guna melindungi hak pekerja maka demi terciptanya produktifitas kerja, sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (UU Nomor 1 Tahun 1970), maka pengusaha atau perusahaan diwajibkan: 1. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja; 2. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; 3. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi Petugas Dismarkat, dalam implementasinya belum terlaksana sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2013, khususnya Pasal 86 dan Pasal 87. Petugas Dismarkat belum memperoleh jaminan dalam hal terjadi kecelakaan kerja dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian secara komprehensif dengan mengaitkan kepada prinsip-prinsip jaminan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian dapat tercipta jaminan kepastian perlindungan hukum bagi Pegawai Dismarkat yang mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas.

SIMPULAN

Pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran tentunya berisiko terhadap Petugas Dismarkat berupa kecelakaan kerja yang dapat terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi. Terkait resiko pelaksanaan tugas tersebut, diharapkan agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang menimpa Petugas Dismarkat. Fakta hukumnya ada terjadi kecelakaan kerja, dan terkait kecelakaan kerja tersebut, Petugas Dismarkat tidak mendapat perlindungan hukum.

Dengan demikian maka dibutuhkan suatu kajian secara komprehensif dengan mengaitkan kepada prinsip-prinsip jaminan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian pada masa yang akan datang dapat tercipta jaminan kepastian perlindungan hukum bagi Pegawai Dismarkat yang mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede. 2010. *Hukum Konstitusi (Problematik Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD NRI 1945)*. Malang: Setara Press.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
-, et.al. 2025. *Penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Transaksi Bisnis*. Klaten: Nas Media Indonesia.
- Sitorus, Oloan, dan H.M. Zaki Sierrad. 2006. *Hukum Agraria di Indonesia (Konsep Dasar, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Uwiyono, Aloysius, et.al. 2016. *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Pemerintahan Daerah.